



PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590 tanggal 20 September 2011).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Lubuklinggau;

7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau;
8. Rumah Sakit Siti Aisyah adalah Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
10. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Lubuklinggau;
11. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota adalah wilayah kerja Kecamatan;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
13. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
- c. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas sosial;
 4. Dinas Tenaga kerja;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 7. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar;
 11. Dinas Pendapatan Daerah;
 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 13. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Badan, terdiri dari :
 - a). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b). Badan Kepegawaian Daerah;
 - c). Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
 - e). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- f). Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - g). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
 - h). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Kantor, terdiri dari :
 - a). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b). Kantor Lingkungan Hidup;
 - c). Kantor Ketahanan Pangan;
 3. Inspektorat Kota Lubuklinggau
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan;
 - g. Lembaga lain, yaitu :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
 3. Kantor Layanan Pengadaan.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, melaksanakan tugas pemerintahan lainnya serta pelayanan administrasi pemerintah kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi Kepala Daerah dengan DPRD;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana;
 - f. pengkoordinasian tugas Staf Ahli Walikota;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat Daerah;

- h. pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- i. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

Sekretaris Daerah, membawahkan :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - 3. Sub Bagian Pertanahan.
- b. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Pelayanan Informasi;
 - 2. Sub Bagian Peliputan; dan
 - 3. Sub Bagian Protokol.
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Bina Keagamaan;
 - 2. Sub Bagian Kelembagaan Sosial; dan
 - 3. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Teknis Administrasi Pembangunan;
 - 2. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi Pembangunan.
- b. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya dan Potensi Daerah lainnya;
 - 2. Sub Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan; dan
 - 3. Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Permodalan.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Bagian Umum membawahkan:
 1. Sub Bagian Urusan Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 3. Sub Bagian Perwakilan.
 - b. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Hukum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
 3. Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - d. Bagian Organisasi, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja OPD;
 2. Sub Bagian Tatalaksana dan Pengolahan Data; dan
 3. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat

STAF AHLI WALIKOTA

Pasal 7

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) secara administratif dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) staf ahli yaitu:
 1. Staf ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan terhadap DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai Tugas pokok memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. Penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama.
 - c. Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 2. Sub Bagian Pengkajian Hukum.
 - d. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran; dan
 2. Sub Bagian Pembukuan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang pendidikan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendidikan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang pendidikan;
 - e. pemberian pertimbangan teknis dan Pengendalian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Penyusunan Program; dan
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Sarana; dan
 - 3. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Sarana; dan
 - 3. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Kursus dan Akreditasi; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang Kesehatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kesehatan;
 - e. pemberian pertimbangan teknis dan Pengendalian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas; dan
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi; dan
 3. Seksi Bina Gizi Masyarakat
 - d. Bidang Bina Farmasi, Makanan dan Minuman dan Promosi Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Farmasi dan Makanan Minuman;
 2. Seksi Bina Promosi Kesehatan; dan
 3. Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Serveilans, Epidimiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 2. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - g. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, membawahkan;
 1. Seksi Penyusunan Program, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi; dan
 3. Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pusat Kesehatan Masyarakat (UPKM); dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Sosial;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang sosial dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
 - pelaksanaan pelayanan umum;
 - pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- Kepala Dinas
 - Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Program Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; dan
 - Seksi Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat;
 - Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan :
 - Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial; dan
 - Seksi Rehabilitasi Anak.

- e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial membawahkan:
 - 1. Seksi Kepahlawan dan Perintis Kemerdekaan; dan
 - 2. Seksi Bantuan Korban Bencana, Perlindungan dan Sumbangan Sosial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII DINAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Tenaga Kerja;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 21

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang tenaga kerja serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Tenaga Kerja;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan;
 - c. penyusunan rencana dan program pembinaan teknis dan bimbingan teknis ketenagakerjaan;
 - d. pengelolaan, penyuluhan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan;
 - e. pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perijinan dibidang ketenagakerjaan;
 - f. pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Subbag Program, evaluasi dan pelaporan.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga kerja ; dan
 - 2. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Tenaga Kerja Asing.
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan dan sertifikasi ; dan
 - 2. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Pengawasan, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Norma Kerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan mobilitas penduduk;
- b. pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan, catatan sipil dan mobilitas penduduk;
- c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kependudukan, catatan sipil dan mobilitas penduduk;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang administrasi kependudukan, catatan sipil dan mobilitas penduduk ;
- e. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Subbag Program, evaluasi dan pelaporan.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Mutasi Penduduk; dan
 2. Seksi Peristiwa Kependudukan.
 - d. Bidang Informasi dan Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan data;
 2. Seksi Pelayanan Informasi; dan
 3. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi.
 - e. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;

- (2) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 27

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan; dan
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
 - e. pemberian pertimbangan teknis dan Pengendalian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Bina Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi;
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian.

- d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan;
 - 3. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
- e. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- f. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Pengkajian Teknologi;
 - 3. Seksi Kelembagaan Tani.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud, tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perikanan dan Peternakan;
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 30

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang perikanan dan peternakan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perikanan dan peternakan;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perikanan dan peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
- e. pemberian pertimbangan teknis dan Pengendalian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang perikanan dan peternakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Hayati Perikanan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - d. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan , membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan;
 - 2. Seksi Bina Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kelembagaan Perikanan dan Peternakan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 33

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan di bidang pekerjaan umum;
 - b. pengelolaan dan fasilitasi dibidang pekerjaan umum;
 - c. pemberian pertimbangan teknis dan Pengendalian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang pekerjaan umum;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pekerjaan umum;
 - e. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan;
 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Peralatan, Pemeliharaan Jalan dan jembatan.

- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Keciaptakaryaan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan dan Drainase; dan
 - 3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi
 - e. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan;
 - 2. Seksi Pembangunan Pengairan; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Pertambangan dan Energi;
 - 2. Seksi Pertambangan dan Geologi; dan
 - 3. Seksi Energi;
 - g. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Seksi Perumahan Swadaya dan Formal; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kawasan dan Perizinan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 36

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

- b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. pemberian pertimbangan teknis dan Pengendalian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
 - 3. Seksi Penataan dan Pengawasan Usaha Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan; dan
 - 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang beredar.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Promosi membawahkan:
 - 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Informasi dan Promosi; dan
 - 3. Seksi Investasi.
 - f. Bidang Program membawahkan :
 - 1. Seksi Penyusunan Program;
 - 2. Seksi Pengolahan Data; dan
 - 3. Seksi evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis dibidang perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 39

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Pemerintah dibidang Perkoperasian yang menjadi urusan rumah Tangga Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana Teknis operasional di bidang Perkoperasian Meliputi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar;
 - b. Pelaksanaan Permohonan perizinan dan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan cabang Dinas di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah dan pengelolaan pasar;
 - d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Organisasi, Tata Laksana dan Penyuluhan ;
 2. Seksi Hukum dan Advokasi ; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

- d. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Promosi Koperasi dan UKM; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Simpan Pinjam ;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar membawahkan :
 - 1. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
 - 2. Seksi Ketertiban dan Keamanan; dan
 - 3. Seksi Pendapatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 42

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendapatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang Pendapatan ;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan pedoman Pendapatan Daerah;
 - c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;

- d. penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pengelolaan ketatausahaan Dinas Pendapatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program dan Monev .
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan; dan
 - 3. Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan;
 - d. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi, membawahkan :
 - 1. Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan; dan
 - 3. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi.
 - e. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
 - 3. Seksi Penerimaan Lain-lain.
 - f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Pendataan, penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 45

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian; dan
 - 2. Seksi Pelestarian Nilai dan Peninggalan Budaya.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha objek dan daya tarik wisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata.
 - e. Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Informasi dan Promosi; dan
 - 2. Seksi Analisa Pemasaran dan Perjalanan Wisata antar daerah dan lembaga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 48

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang Pemuda dan Olah Raga serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dibidang Pemuda dan Olah Raga berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- d. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang pemuda dan olah raga;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (4) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;
 - 3. Seksi Kepemimpinan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Olah Raga Pendidikan; dan
 - 2. Seksi Olah Raga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Olah Raga Rekreasi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Perawatan.
 - f. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, membawahkan :
 - 1. Seksi Kewirausahaan Pemuda; dan
 - 2. Seksi Industri Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 51

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. pemberian pertimbangan teknis dan Pengendalian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan; dan
 2. Seksi Pemeliharaan;

- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Angkutan Darat, Udara dan Perkeretaapian.
 - e. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
 - 1. Seksi Penertiban; dan
 - 2. Seksi Bimbingan Keselamatan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Aplikasi dan Telematika; dan
 - 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 54

- (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang kebersihan dan pertamanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum dibidang kebersihan dan pertamanan;
 - c. penyusunan rencana dan program pembinaan dan bimbingan teknis kebersihan dan pertamanan;

- d. pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sampah, limbah, penerangan jalan dan pemakaman;
- e. pemberian pertimbangan teknis perijinan dibidang pengelolaan sampah dan limbah, pemakaman dan dekorasi kota;
- f. pelaksanaan pengendalian sanitasi, kebersihan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah;
- g. pelaksanaan kebersihan jalan, pengangkutan sampah, taman kota, penerangan jalan dan pemakaman;
- h. pelaksanaan penentuan lokasi Tempat Pembuangan sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan akhir (TPA) serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
- i. pengelolaan dan pengawasan lokasi TPS dan TPA serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
- j. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan / atau
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Operasional Kebersihan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Saranan dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi TPS dan TPA.
 - d. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Dekorasi Kota;
 - 2. Seksi Taman dan Penghijauan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Taman.
 - e. Bidang Pemakaman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Pemakaman Jenazah;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Makam; dan
 - 3. Seksi Pengadaan lahan dan Penataan makam.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan daripada Peraturan Daerah ini.

BAB XX
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 56

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 57

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Program; dan
 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Program Data dan Informasi, membawahkan:
 1. Subbid Data dan Informasi; dan
 2. Subbid Program, Penelitian dan Pengembangan.

- d. Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Prasarana Wilayah, membawahkan :
 - 1. Subbid Penataan Ruang;
 - 2. Subbid Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
 - 3. Subbid Permukiman.
 - e. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Subbid Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - 2. Subbid Pariwisata dan Agribisnis.
 - f. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1. Subbid Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 2. Subbid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - 1. Subbid Monitoring dan Pengendalian Pembangunan;
 - 2. Subbid Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 59

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Kepegawaian Daerah ;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 60

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

- d. penyusunan pedoman dan pelaksanaan di bidang kepegawaian;
- e. pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Perundang-undangan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
 - d. Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian; dan
 - 2. Sub Bidang Pemindahan dan Penetapan Pensiun.
 - e. Bidang Kepangkatan dan Penggajian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Penetapan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pendidikan dan Pelatihan;

- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 63

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. penyusunan pedoman dan pelaksanaan di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Informasi;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dasar dan Penjurangan; dan
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Substantif.

- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Publik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 65

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 66

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan;
 - d. pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

- e. pelaksanaan fasilitasi dan motivasi pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan pengembangan pembangunan kelurahan;
- g. pengendalian dan pembinaan UPTB dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan terdiri dari:
 - b. Kepala Badan;
 - c. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Keluarga, Anak dan Remaja.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Prasarana; dan
 - 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemerintahan Kelurahan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Kelurahan; dan
 - 2. Sub Bidang Aparatur, Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 68

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 69

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pemberian pertimbangan teknis dan Pengendalian perizinan serta pelayanan umum dibidang keluarga berencana;
 - f. pengendalian dan pembinaan UPTB dalam lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Penggerakan masyarakat membawahkan :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera; dan
 2. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat.

- d. Bidang Data dan informasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi program dan Penyebarluasan Informasi.
 - e. Bidang Peningkatan Peran Perempuan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya dan Kemandirian; dan
 - 2. Sub Bidang Bantuan/Perlindungan Perempuan.
 - f. Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Pemberdayaan; dan
 - 2. Sub Bidang Peran Serta masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXV BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 71

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- (2) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 72

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. pengelolaan bahan perpustakaan dan arsip, serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan arsip secara modern;

- c. pengembangan minat baca masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan kepada instansi/lembaga terkait dan/atau penyelenggara perpustakaan dan arsip di lingkungan kota;
- e. pengembangan kerjasama dan teknologi informasi di bidang perpustakaan dan arsip;
- f. pemberian dukungan teknis dan administratif secara modern di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugasnya

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Bahan Perpustakaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan.
 - d. Bidang Arsip, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Arsip; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Umum dan Pembinaan Kearsipan.
 - e. Bidang Kerjasama dan Teknologi Informasi Perpustakaan dan Arsip, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Perpustakaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 74

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 75

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program skala prioritas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dan investasi lainnya;
 - b. pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan validasi, legalisasi, dan otorisasi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi;
 - e. penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik;
 - f. pengembangan sistem pelayanan publik; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Keuangan; dan
 3. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perizinan Non Usaha, membawahkan:
 1. Sub bidang Pelayanan dan pendaftaran Perizinan Non Usaha; dan
 2. Sub bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha.
 - d. Bidang Perizinan Usaha, membawahkan:
 1. Sub bidang Pelayanan dan pendaftaran Perizinan Usaha; dan
 2. Sub bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha.

- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Informasi Investasi, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Pengawasan dan pengendalian Informasi Investasi; dan
 - 2. Sub bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi.
 - f. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Promosi dan Pemasaran; dan
 - 2. Sub bidang Pengkajian Pengembangan Potensi dan Kerjasama Investasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 77

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Lubuklinggau melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 78

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. penyusunan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Perhitungan APBD;
 - c. pelaksanaan Pengelolaan hutang dan piutang daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - e. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - f. pelaksanaan bendahara umum daerah;

- g. pengelolaan ketatausahaan Badan Pengelola Keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program dan Movev.
 - c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2. Sub bidang Pembukuan dan Belanja Daerah; dan
 - 3. Sub bidang Administrasi Pelaporan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub bidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3. Sub bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Belanja Langsung;
 - 2. Sub bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Sub bidang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
 - f. Bidang Aset, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Analisa Kebutuhan;
 - 2. Sub bidang Inventaris; dan
 - 3. Sub bidang pemeliharaan dan Penghapusan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 80

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 81

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan kebijakan ketahanan bangsa, demokratisasi dan wawasan kebangsaan;
 - c. Perumusan Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi Deteksi Dini Penanganan Konflik dan Pemantauan Orang Asing atas terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - d. Pemebrian Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar dan Pelaksanaan Pelayanan Umum bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan Kelembagaan Lainnya;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Kewaspadaan Nasional
 - e. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Partai Politik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIX
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 83

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 84

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang lingkungan hidup;
 - d. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
 - e. Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXX
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 86

- (1) Kantor Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 87

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah Provinsi.

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan pertamanan;
- c. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang ketahanan pangan;
- e. Pelaksanan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Seksi Penganekaragaman Pangan;
 - e. Seksi Pengendalian Pangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXI
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 89

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 90

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dibidang Pengawasan, Pengendalian Pelaksanaan Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Pembangunan dan rutin serta bidang Keuangan dan Pembinaan Aparatur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
 - b. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan pengawasan rutin dan pembangunan daerah, penyusunan program serta kebijakan keuangan yang meliputi pengadministrasian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pemeriksaan terhadap tugas Perangkat Daerah yang meliputi tugas Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Pertanahan serta kegiatan Rutin dan Pembangunan;
 - d. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah; dan
 - e. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengawasan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat
 1. Subbag Perencanaan
 2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan
 3. Subbag Administrasi dan Umum

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXII RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 92

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang Kesehatan Masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 93

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Publikasi;
 2. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; dan
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; dan
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
 - e. Bidang Keuangan, membawahkan:
 1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 2. Seksi Pembukuan dan Aset.
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Medik;
 - h. Satuan Pengawas Internal; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXIII
KECAMATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 95

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 96

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
 - h. penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 97

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXIV
KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 98

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 99

- (1) Lurah mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), Lurah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - g. penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 100

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 101

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 102

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada pasal (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
 - g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 103

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbag Keuangan

- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - f. Bidang Pemadam Bahaya Kebakaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Pemadam Kebakaran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXVI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 104

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Lubuklinggau merupakan bagian organisasi Pemerintah Daerah secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Lubuklinggau dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 105

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama KORPRI;

- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya mental dan rohani KORPRI;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha bantuan hukum dan sosial KORPRI;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat dewan pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah dan dewan pengurus KORPRI.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
 - a. Sekretaris Korpri
 - b. Sub bagian Umum dan Kerjasama
 - c. Sub bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani
 - d. Sub bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXVII
KANTOR LAYANAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 107

- (1) Kantor Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Lubuklinggau dibentuk dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan / tidak diskriminatif, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
- (2) Kantor Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis fungsional dan administrasi berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 108

- (1) Tugas pokok Kantor Layanan Pengadaan meliputi :
 - a. Meyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website*, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - e. menjawab sanggahan;
 - f. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - g. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Walikota;
 - i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Layanan Pengadaan mempunyai fungsi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 109

- (1) Susunan Organisasi Kantor Layanan Pengadaan terdiri atas:
- b. Kepala.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
 - d. Seksi Pelayanan.
 - e. Seksi Pengelolaan dokumen.
 - f. Seksi Informasi dan Pengaduan.
 - g. Kelompok Kerja.
 - 1. Kelompok Kerja I
 - 2. Kelompok Kerja II
 - 3. Kelompok Kerja III
 - h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXVIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 110

- (1) Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan Bidang Keahliannya;
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 111

- (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional di lapangan.
- (2) Susunan UPT terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbag TU.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XL
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 112

Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XL I
ESELON

Pasal 113

Eselon jabatan perangkat daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- b. Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- c. Kepala Kantor, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Kepala Bagian, Kepala Kantor Layanan Pengadaan, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat Kota, serta Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Sekretaris Camat, Sekretaris KORPRI, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- e. Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Layanan Pengadaan, merupakan jabatan struktural eselon IVa.

- f. Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- g. Kepala Tata Usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan Kepala Tata Usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktur eselon Va.

BAB XLII PEMBIAYAAN

Pasal 114

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB XLIII KETENTUAN

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008);
- b. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2007 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008);
- d. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011);
- e. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2005 Seri D);
- f. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008);
- g. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2008);

- h. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2008);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XLIV

PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 April 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 1


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ASRON ERWADI, SH., M.Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 DAN PENGELOLAAN PASAR




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,
 dto
 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXX
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXXIII
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI




WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN XXXV
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE